

ABSTRAK

Neng Annisa Dwi Septi P. 1153060011

Tinjauan Putusan Hakim Terhadap Sanksi Anak Dibawah Umur Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Putusan No. 50pid.B2011/Pn.Tjp)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui teori tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang seharusnya diberi sanksi 5 tahun penjara karena telah melakukan pencurian. Namun, dalam putusan No.50.Pid.B2011/PN. hakim menjatuhkan sanksi selama 3 bulan, dan di kurangi menjadi 2 bulan 15 hari.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui tindak pidana pencurian oleh anak dalam putusan No.50.Pid.B2011/PN.TJP. (2) Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim tentang Tindak Pidana Pencurian oleh Anak dibawah umur Berdasarkan Putusan No.50.Pid.B2011/PN.TJP (3) Untuk mengetahui Relevansi hukum pidana islam terhadap putusan No.50.Pid.B2011/PN.TJP.

Kerangka pemikiran ini menggunakan Teori absolut (teori retributive), Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa jenis dan unsur tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah: Penelitian analitis dan Metode penelitian kualitatif, dan bersifat deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, berupa data tertulis.

Hasil dari penelitian ini adalah tindak pidana pencurian dalam putusan tersebut bahwa terdakwa anak dibawah umur, pada suatu waktu di sebuah rumah milik saksi (korban) bahwa terdakwa telah ikut serta melakukan tindakan, dan telah mengambil biji buah coklat (kakao) sebanyak 5 kg (milik saksi) dengan maksud menguasai secara melawan hukum. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat; Pertimbangan hakim tentang tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur berdasarkan putusan No.50.Pid.B2011/PN.TJP adalah menimbang, bahwa yang dilakukan oleh anak tersebut harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan kesalahannya; KUHP dan Hukum Pidana Islam sudah relevan karena sama-sama melarang perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Namun dalam segi sanksi terdapat perbedaan baik dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam walaupun sama-sama tidak memberikan sanksi hukuman pokok seperti yang dijatuhkan kepada orang dewasa pada umumnya.

Kata Kunci: Pencurian, Putusan, Sanksi